

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG**

**3.1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Semarang**

**3.1.1. Sejarah Berdiri**

Keberadaan Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak kabinet Republik Indonesia kedua, yaitu kabinet syahrir T bukan tanpa perjuangan akan tetapi adalah melalui sejarah perjuangan panjang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibicarakan jumlah kementerian yang akan di bentukserta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari Subardjo, Surtadjo dan Kasma Singodimejo. Dalam rapat ini latuharhary keberatan dibentuknya Kementerian Agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri Agama yang dapat diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalahagama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan negara tidak mencampuriurusan agama.

Setelah 3 (tiga) bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen penyelenggara sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28

Nopember 1945 yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden dan para menteri serta urusan KNI daerah seluruh indonesia.

Setelah Pemerintahan menyampaikan keterangan dalam wakil KNI Daerah, wakil KNI, Karasidenan Banyumas yang terdiri dari KH. Abu Dardiri dan M. Saekoso Wiryosaputra dengan juru bicara KH. Abu Saleh Suaidi mengajukan usul: “ Supaya dalam negeri indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya, tetapi hendaknya didirikan Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri”.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BPKNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapat dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Moh. Natsir, Dr. Niuwardi, Dr. Maizuki Mahdi dan N. Kartosudarmo. Dengan diterimanya usulan tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut, merupakan suatu konsensus yang membuktikan bahwa adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat indonesia.

Berdirinya Kementerian Agama tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para pemimpin islam yang duduk sebagai anggota BPKNIP, dan dipandang sebagai pengormatan dan imbalan atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin islam

mencoret tujuh kata dalam piagam jakarta demi kemerdekaan serta persatuan-kesatuan bangsa indonesia. Kementerian Agama ini juga bisa dikatakan sebagai pengormatan dan imbalan kepada para pemimpin islam karena keinginan itu mulai diusulkan oleh tokoh-tokoh pergerakan islam pada bulan April 1941 sehungan dengan memorandum tentang susunan kenegaraan Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur, dkk, ketika itu menyampaikan usul agar dibentuk kementerian urusan islam khusus. Memorandum tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda (Dokumen Lap. Penyelenggara Haji Depag, Semarang).

Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomer I/SD, tanggal 3 januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA (sekarang prof. Dr. KH. Rasyidi) untuk pasangan lebih lanjut telah dikeluarkan penetapan Menteri Agama Nomer 6 Tahun 1956, tanggal 1 maret 1946, yang menetapkan bahwa tanggal 3 januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Departemen Agama yang ke 34 tanggal 3 januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama”, yang di singkat HAB DEPAG” ([www.informasihaji.com](http://www.informasihaji.com)).

Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang pembentukan Departemen Agama pada waktu itu pertama kali diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Filosofis

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Agama sudah menjadi pedoman perikehidupan sehari-hari baik kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kehidupan beragama seperti itu menjadi sumber nilai-nilai luhur Pancasila. Departemen Agama dibentuk karena tuntutan pengembangan perikehidupan beragama bagi masing-masing pemeluk agama.

2. Faktor Historis

Dalam faktor sejarah pertumbuhan masyarakat bangsa Indonesia sudah tercatat bahwa dalam kerajaan yang penuh ada di Indonesia (sebelum kemerdekaan) perikehidupan beragama menjadi perhatian kerajaan. Bahkan kerajaan itu sendiri merupakan kerajaan suatu agama. Hal ini menyebabkan kenapa pemerintahan jajahan Belanda (yang sekuler) dan Jepang tetap mengurus masalah agama pada waktu awal kemerdekaan pengurus kehidupan beragama itu terdapat pula berbagai Kementerian Departemen Agama dibentuk agar semua urusan agama diurus dalam

suatu Kementerian atau Departemen (Dokumen Lap. Penyelenggara Haji Kemenag Kota Semarang).

### 3. Faktor Sosio Politis

Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai nilai budaya yang dijiwai oleh agama. Tatanan kehidupan sosial budaya dengan nilai-nilai agama. Pergerakan kebangsaan banyak sekali dimotivasi oleh agama. Oleh karena itu kegiatan politik bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari agama. Departemen Agama dibentuk agar kekuatan sosial politik itu berbudaya yang dijiwai agama.

### 4. Faktor Yuridis

Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai empat sila lainnya dan UUD 1945 dengan pembukaan dan batang tubuh serta penjelasannya mencerminkan aspek perikehidupan beragama. Departemen Agama dibentuk agar segi-segi yuridis tersebut termanifestasi dalam setiap lembaga negara (Dokumen Lap. Penyelenggaraan Haji Depag Semarang).

Berdasarkan latar belakang tersebut, lebih lanjut ada 2 (dua) hal penting yang telah mendahului kelahiran Departemen lainnya

konsensus nasional dan proses pembentukannya. Beberapa konsensus nasional yang menjadi pertimbangan dan pendukung lahirnya Departemen Agama diantaranya adalah:

- a. Ditetapkannya Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dengan dihapuskannya tujuh kata yang terkenal itu.
- b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjiwai dan menjadi dasar bagi sila-sila lainnya dalam penerapannya.

Gara Haji dan Umrah merupakan salah satu seksi dilingkungan Departemen Agama (Depag) dan tentunya latar belakang berdirinya Departemen Agama dalam hal ini Gara Haji dan Umrah Departemen Agama Kota Semarang.

Kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama Kota Semarang dijalankan oleh sumber daya manusia yang terbagi dalam kelompok kerja tata usaha dan beberapa seksi. Berikut ini adalah tata usaha dan seksi-seksi yang ada dalam Kementerian Agama kota Semarang.

1. Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pendidikan Madrasah
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

4. Seksi Pendidikan Agama Islam
5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
6. Seksi Bimas Islam
7. Seksi Penyelenggaran Syari'ah
8. Seksi Penyelenggaraan Kristen
9. Seksi Penyelenggaraan Katolik

Tata Usaha dan seksi-seksi tersebut seluruhnya berada dibawah kendali kepemimpinan dari kepala Kementerian Agama Kota Semarang. Secara struktural dapat digambarkan dalam oeganisasi dalam organisasi sebagai berikut:

Bagan struktur diatas merupakan struktur kementerian Agama Kota Semarang, dalam skripsi ini penulis hanya mencantumkan seksi penyelenggara haji dan umrah yang sesuai dengan obyek penelitian. Struktur organisasi seksi penyelenggara haji dan umrah kementerian agama kota semarang.

Kepala seksi Garahajum	: Drs. H. Labib, MM
Bendahara	: Ida Fatmasari, S.Ag
Pembatalan	: Aris Munandar
Operator siskohat	: H. Mawardi, S.Ag
Operator siskohat	: H. Tantowi Jauhari, S.S
Operator siskohat	: Imam Sucahyo, S.E

### **3.1.2. Visi Misi**

#### 1. Visi:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk Agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 2. Misi:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
5. Memperdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

### **3.1.3. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi juga menspesifikasi pembagian aktivitas kerja yang menunjukkan bagaimana fungsi dan aktivitas yang beraneka macam dan dihubungkan



sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja (Siswanto, 2005: 85).

Oleh karena itu sebagai pegawai yang baik, harus mampu melaksanakan perkerjaan dengan baik, Jika pegawai melaksanakan tugas dengan baik, maka mereka dapat mengetahui hambatan-hambatan, yang terjadi dalam suatu stuktur organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi Kementerian Agama Kota Semarang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:


## Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Struktur Kementerian Agama Kota Semarang

Adapun untuk lebih memahami spesifikasi struktur organisasi Gara Haji dan Umrah. Maka, dapat digambarkan sebagai berikut:

### **Struktur Organisasi Gara Haji dan Umrah**



Sumber: Dokumentasi Struktur Gara Hajum Kementerian Agama Kota Semarang

#### **3.1.4. Tugas dan Fungsi**

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Semarang, khususnya dibagian gara Haji dan Umrah merupakan langkah yang diambil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: Tugas dan fungsi Kementerian Agama Kota Semarang

##### **a. Seksi Tata Usaha**

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan teknis administrasi dan perencanaan, kepegawaian,

keuangan, pelengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi atau satuan kerja di lingkungan kantor Kementerian Agama.

b. Seksi Pendidikan Madrasah

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana kelembagaan dan ketatausahaan serta supervisi dan evaluasi pada Raudatul Athfal, Madrasah dan pendidikan agama islam pada sekolah umum tingkat dasar dan menengah serta sekolah luar biasa.

c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan dan pelayanan dibidang pendidikan salafiyah, kerja sama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

d. Seksi Pendidikan Agama Islam

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan Al Qur'an dan MTQ dan lain sebagainya.

e. Seksi Gara Haji dan Umrah

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyuluhan dalam bidang pelayanan haji dan umrah, bimbingan

jama'ah dan petugas perjalanan haji, pemberangkatan dan akomodasi haji serta pembinaan KBIH.

f. Seksi Bimas Islam

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran tamaddun dan publikasi dakwah dan hari besar islam serta pemberdayaan masjid.

g. Penyelenggara Syari'ah

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan dan bimbingan bidang penghuluhan, keluarga sakinah, pasangan kekal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat, produk halal, pengukuran arah kiblat, penetapan awal bulan hijriyah, dan perhitungan waktu sholat.

h. Penyelenggara Kristen

Mempunyai tugas dan fungsi mengurus seluruh kegiatan agama Kristen, pendataan gereja dan sebagainya.

i. Penyelenggara Katolik

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan terhadap semua kegiatan pemeluk agama Katolik.

Tugas dan fungsi Gara Haji dan Umrah Kementerian  
Agama Kota Semarang

- a. Staf bagian Pengelolaan dan dana DIPA  
Bagian ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk kegiatan operasional gara haji dan umrah.
- b. Staf bagian Pendaftaran Haji  
Bagian ini melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji.
- c. Staf bagian Bimbingan dan Penyuluhan Haji  
Bagian ini melakukan kepada jama'ah sebelum dan sesudah melaksanakan haji. Bimbingan ini dilakukan sebelum ibadah haji meliputi, manasik, bimbingan kesehatan, dan kewanitaan. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan sesudah melaksanakan ibadah haji meliputi kegiatan pengajian, dan perkumpulan rutin haji.
- d. Staf bagian Administrasi, Mutasi dan Pembatalan Haji  
Bagian ini melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi. Bagian ini juga melayani mutasi atau perpindahan jama'ah baik itu dari atau keluar daerah tersebut. Dan bagian ini juga melayani yang berkaitan dengan pembatalan haji.
- e. Staf bagian Dokumentasi dan Siskohat

Bagian ini melayani jama'ah dalam hal dokumen. Hal-hal yang berkenaan dengan dokumentasi haji semua dikerjakan oleh bidang ini.

f. Staf bagian Pembekalan dan Perjalanan

Bagian ini melayani jama'ah dalam hal pembekalan sebelum calon jama'ah haji berangkat ketanah suci dan perjalanan pemberangkatan ketanah suci serta kepulangan jama'ah haji ketanah air.

**3.2. Deskripsi Implementasi SOP (*Standard Operating prosedur*) Pendaftaran Ibadah Haji Kementerian Agama Kota Semarang**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi: pembimbingan manasik Haji dan/atau materi lainnya, baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi, pelayanan akomodasi, konsumsi, transformasi, pelayanan kesehatan yang memadai, baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi, penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Ibadah Haji dan pemberian kenyamanan transformasi dan pemondokan selama di Tanah Air, di Arab Saudi, dan saat pemulangan ke Tanah Air

dengan menyediakan keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jama'ah Haji. Dikarenakan penyelenggara Ibadah Haji itu sendiri bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah Haji sehingga jama'ah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan Ibadah Haji, Kementerian Agama Kota Semarang melakukan suatu kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jama'ah Haji. Dalam hal ini, pembinaan itu sendiri meliputi panduan perjalanan Ibadah Haji, penyuluhan dan bimbingan manasik Haji bagi calon jama'ah Haji yang meliputi manasik Haji, bimbingan perjalanan, dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban para jama'ah. Dan bimbingan pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi. Sedangkan dalam hal pelayanan yakni meliputi pelayanan kesehatan jama'ah Haji, pelayanan transportasi dan barang bawaan jama'ah Haji, pemondokan, katering dan perbekalan Haji. Hal ini dipertegas oleh Bapak Mawardi yaitu:

" kita sudah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewajiban kita kepada calon jama'ah haji, seperti memberi pelayanan pendaftaran, dengan ramah, memberikan bimbingan manasik haji dan lain-lain. Karena kami merasa semua itu menjadi hak bagi calon jama'ah haji dan kami selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada calon jama'ah" (Wawancara dengan



staf Siskohat “Bpk. Mawardi” pada tanggal 15 agustus 2014).

Dalam melaksanakan penyelenggara ibadah haji, Kementerian Agama Kota Semarang sebagai suatu organisasi, yang mana diharuskan memiliki manajemen pengelolaan yang baik untuk penunjang tercapainya suatu tujuan organisasi sehingga keberhasilan akan tercapai. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Semarang menerapkan SOP yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang penyelenggara Ibadah Haji Nomer 13 Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2012, dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Hal ini di karenakan SOP merupakan suatu pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien SOP juga memiliki manfaat untuk menjamin adanya standarisasi dalam pelayanan dan tanggapan kepada pihak luar organisasi dan mampu memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien.


Oleh karena itu, penerapan SOP dalam pendaftaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang merupakan keputusan yang sudah tepat. Karena dengan diterapkannya SOP dalam pendaftaran Ibadah Haji

memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan calon jama'ah Haji baik sebelum berangkat, di perjalanan maupun di Arab Saudi. Selain itu, manfaat dari diterapkan SOP dalam pelayanan Ibadah Haji yakni salah satunya membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran Ibadah Haji serta mempermudah para calon jama'ah Haji memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran Ibadah Haji. Seperti halnya pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Mawardi sebagai pegawai dibagian haji dan umrah yaitu:

"Prosedur pendaftaran ibadah haji telah kami terapkan disini yang ada di dinding kantor bagian haji dan umrah, karena untuk membantu calon jama'ah haji memahami proses pendaftaran sehingga, calon jama'ah haji tidak kebingungan ketika akan mendaftar". (wawancara staf Siskohat "Bpk. Mawardi" pada tanggal 23 september 2014).

Adapun bentuk SOP Pendaftaran Ibadah Haji Kementerian Agama Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

### Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji



Sumber: Prosedur Pendaftaran Haji Kemenag Kota Semarang

Adapun penjelasan prosedur pendaftaran Ibadah Haji yakni sebagai berikut:

1. Membuka tabungan Haji di BPS BPIH

Bagi calon jama'ah Haji yang belum mempunyai tabungan Haji diharuskan membuat tabungan Haji terlebih dahulu di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH)

2. Cek kesehatan di Puskesmas domisilin

Calon Jama'ah Haji cek kesehatan di puskesmas domisilin untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter

3. Menyerahkan dokumen syarat-syarat Haji Kantor Kementerian Agama Kota

Calon jama'ah Hajindatang ke Kantor Kementerian Agama Kota dengan membawa:

- a. Surat keterangan sehat dari Puskesmas
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy ijazah terakhir atau akte kelahiran atau surat nikah atau surat keterangan domisilin dari Kecamatan

Ketika Kankemenag offline (belum tersambung) dengan siskohat maka:

- a. Membawa foto 3x4 (10 lembar)
- b. Mengisi SPPH

Sedangkan Kankemenag online (sudah tersambung) dengan siskohat maka:

- a. Melakukan formulir pendaftaran dan pengambilan sidik jari
- b. Menerima SPPH yang telah dicetak melalui sistem
4. Melakukan setoran awal BPIH di BPS BPIH
  - a. Calon jama'ah Haji melakukan setoran awal BPIH pada BPS PBIH
  - b. Setelah BPS BPIH menstrafer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama calon jama'ah mendapatkan nomer porsi
  - c. BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 rangkap, lembar pertama, ketiga dan kelima diberikan kepada jama'ah Haji
5. Menyerahkan bukti setoran awal BPIH di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Jama'ah Haji melaporkan dan menyerahkan lembar ke-3, ke-4 dan ke-5 bukti setoran awal BPIH ke Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi bagi jama'ah Haji khusus
6. Menunggu informasi pelunasan BPIH

Jama'ah haji menunggu informasi pelunasan PBIH
7. Setoran pelunasan BPIH di BPS BPIH

- a. Jamaah Haji datang ke BPS BPIH, untuk melakukan setoran pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti setoran pelunasan lembar pertama, ke-2 dan ke-3
  - b. Besar pelunasan BPIH sesuai dengan peraturan Presiden tentang BPIH tahun berjalan
8. Menyerahkan bukti setoran pelunasan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Jama'ah Haji datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melaporkan dan menyerahkan lembar ke-2 dan ke-3 bukti setoran pelunasan BPIH serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 21 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang putih dan tampak wajah 70 persen sampai 80 persen

9. Mengikuti Bimbingan Manasik Haji

Jama'ah Haji mendapat bimbingan manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya menunggu Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA).

## Prosedur Pendaftaran Haji



Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Semarang

### 3.3. Deskripsi Pelayanan Jama'ah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang

Penyelenggara haji bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Undang-undang no 2 tahun 2009 perubahan atas undang-undang n0 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji yang menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan dan bimbingan ini tidak di jelaskan secara terperinci, akan tetapi Kementerian Agama Kota semarang selaku penanggung jawab berkewajiban melakukan bimbingan dan pembinaan bagi para calon jama'ah haji.

Tugas Pembinaan dan bimbingan ini antara lain:

- a. Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji
  1. Mempersiapkan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan urusan haji.
  2. Memberikan informasi kepada masyarakat di bidang pelaksanaan ibadah haji.
  3. Memberikan bimbingan dan pembinaan urusan haji
  4. Mengatur penyeleksian dan mengatur tenaga yang dipekerjakan dalam penyelenggara haji.
  5. Membina para petugas penyelenggara, pembinaan pelayanan kepada jama'ah haji.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam hal ini bidang/pembimbing urusan haji pada daerah tingkat I, bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan haji dan melaksanakan fungsi untuk:
  1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan urusan haji.
  2. Melakukan pembinaan penyelenggara dan memberikan bimbingan kepada jama'ah dan petugas haji.
  3. Melakukan penyediaan sarana bagi jama'ah haji yang mencakup proses dalam rangka pelaksanaan ibadah haji.
- c. Kantor Kementerian Agama Kota Madya dalam hal ini penyelenggaraan bimbingan urusan haji pada daerah



tingkat II Kota Madya bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan haji pada daerahnya, serta melaksanakan fungsinya:

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pelaksanaan haji.
2. Melakukan pemberian bimbingan kepada calon jama'ah haji.
3. Melakukan penyediaan sarana dan Pra Sarana bagi calon jama'ah haji yang mencakup seluruh proses dalam melaksanakan ibadahnya.

Pelayanan adalah memberikan apa yang telah dibutuhkan oleh para jama'ah haji selama menjalankan ibadah haji baik ketika masih di tanah air maupun di tanah suci. Dalam pelaksanaannya Ibadah Haji yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama sering disebut haji mandiri. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi bagi calon pendaftar Ibadah Haji adalah:

- a. Beragama Islam adalah bagi calon jama'ah haji yang mendaftar hakji maka harus beragama Islam.
- b. Berdomisilin di Indonesia adalah salah satu calon jama'ah haji harus bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Sehat jasmani dan rohani adalah sehat secara jasmani yaitu mampu secara fisik tidak sakit-sakitan badanya, sedangkan sehat secara rohani yaitu mental atau kejiwaanya tidak mengalami gangguan (stress) bial

smuanya di paksakan juga tidak boleh karena akan membahayakan dirinya sendiri.

- d. Bagi calon jama'ah haji wanita harus:
  - Diikuti oleh suami atau mahrom yang sah
  - Tidak dalam keadaan hamil
- e. Bukti setoran biaya penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tahun yg bersangkutan.

Pelayanan yang diberikan di tanah air adalah:

1. Memberikan petunjuk kepada calon jama'ah haji tentang teknis, cara dan proses pendaftaran haji dengan segala syarat-syaratnya.
2. Membantu dan menginformasikan setoran biaya perjalanan ibadah haji ke Bank yang ditunjuk pemerintah.
3. Membantu mengarahkan untuk pemeriksaan kesehatan para calon jama'ah haji.
4. Memberikan atau menyampaikan bimbingan manasik haji.
5. Perjalanan berangkat sampai pulang pada saat melaksanakan ibadah haji.
6. Memberikan petunjuk tentang barang bawaan dan cara pengemasannya untuk di Tanah Suci dan pulang ke Tanah Air.

7. Membantu mengurus barang-barang jama'ah haji yang tersesat atau hilang, sebelum berangkat maupun setelah kembali di Tanah Air.